



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT
KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN
SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Surat Domisili, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
6. Nomor.....

6. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Malinau.
7. Desa adalah wilayah kerja Desa sebagai perangkat desa dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan Kepala Desa.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
10. Warga.....

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut Surat Domisili adalah Surat yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di daerah.
12. Surat Keterangan Bertempat Tinggal adalah surat yang diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam lingkungan dan tidak menetap dalam waktu sampai dengan 1 (satu) tahun wajib melaporkan diri ke Pemerintah Daerah melalui RT dan Kantor Desa.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Pendatang Baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kabupaten Malinau.
15. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas sebagai bukti pendaftaran tempat tinggal terbatas.
18. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/kelurahan.

Pasal 2

1. Penerbitan Surat Domisili dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal dimaksudkan untuk memberikan hak warga pendatang yang bertempat tinggal sementara yang menjalankan usaha dan atau membuka usaha di Daerah, serta bekerja secara formal, informal atau yang tidak bekerja.
2. Penerbitan Surat Domisili dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal bertujuan untuk mendukung tertib Administrasi Kependudukan dalam rangka pengelolaan data administrasi penduduk pendatang sementara.
3. Orang.....

3. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

BAB II

KLASIFIKASI SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 3

- (1) Surat Domisili Tempat Tinggal diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia yang datang ke Daerah dengan tujuan membuka usaha dan mengurus izin usahanya.
- (2) Surat Keterangan Bertempat Tinggal diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Datang dan bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan dan tidak menetap di Daerah dalam waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Datang dan bekerja formal maupun informal atau tidak bekerja.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) diperuntukan bagi Warga Negara Asing/Orang Asing yang datang ke Daerah dengan tujuan bekerja maupun penelitian dan batas waktu disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SURAT DOMISILI, SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI WNA

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Domisili

Pasal 4

- (1) Tata Cara Penerbitan Surat Domisili dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan di Dinas atau dapat mewakilkan kepada orang lain yang diberi surat kuasa;
 - b. Petugas menerima dan meneliti berkas permohonan;
 - c. Petugas membuat dan memberikan bukti pengambilan Surat Domisili;
 - d. Petugas memasukkan data;
 - e. Petugas mencatat dan menerbitkan Surat Domisili; dan
 - f. Petugas menyerahkan Surat Domisili kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

2. Persyaratan.....

- (2) Persyaratan Penerbitan Surat Domisili meliputi :
 - a. Surat pengantar dari RT dan Desa setempat;
 - b. Menunjukkan asli dan fotocopi Kartu Keluarga Elektronik daerah asal;
 - c. Akta pendirian perusahaan bagi yang membuka usaha;
 - d. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. Dokumen lain yang dibutuhkan.

- (3) Dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain :
 - a. Surat keterangan belum mendapatkan atau belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari daerah asal;
 - b. Surat perjanjian sewa menyewa lahan/area, bangunan tempat melakukan usaha;
 - c. Surat keterangan bepergian atau belum bekerja dari Desa/Camat dari daerah asal; dan
 - d. Surat pernyataan bahwa pemohon sebagai milik took, usaha dagang atau usaha makanan dan diketahui RT setempat.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan
Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal

Pasal 5

- (1) Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan di Desa setempat atau dapat mewakilkan kepada orang lain yang diberi surat kuasa;
 - b. Petugas menerima dan meneliti berkas permohonan;
 - c. Petugas membuat dan memberikan bukti pengambilan surat keterangan;
 - d. Petugas memasukkan data;
 - e. Petugas mencatat dan menerbitkan surat keterangan; dan
 - f. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Bertempat Tinggal kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal meliputi :
 - a. Surat pengantar dari RT setempat;
 - b. Menunjukkan asli dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik daerah asal;
 - c. Surat keterangan bekerja dari perusahaan/kantor di daerah bagi yang bekerja formal;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. Surat keterangan belum mendapatkan atau belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari daerah asal.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerbitan
Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNI

Pasal 6

Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi WNA meliputi :

- a. Fotocopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
- b. Fotocopi KITAS/KITAP;
- c. Surat pengantar dari RT setempat;
- d. Fotocopi Surat Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari perusahaan tempat bekerja dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Domisili, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Surat
Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA

Pasal 7

- (1) Surat Domisili dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Bertempat Tinggal diterbitkan di Kantor Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Penerbitan Surat Domisili, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal bagi WNA tidak dipungut biaya.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Surat Domisili dan Surat Keterangan Bertempat Tinggal selama 6 (enam) bulan.
- (2) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dan wajib dibawa saat berpergian.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Standar dan spesifikasi blanko Surat Domisili, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi WNI tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 18